

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018



## PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS IA

Jl. Gajahmada PO. BOX 34 Slawi 52416  
Telp.(0283) 491048 Fax. (0283) 491476  
[http:// www.pa-slawi.go.id](http://www.pa-slawi.go.id) e-mail: [paslawiayu@gmail.com](mailto:paslawiayu@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Alhamdulillah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Slawi tahun 2018 akhirnya dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor : W11-A/2908/OT.01.2/XI/2018 tanggal 26 November 2018 perihal Penyusunan SAKIP tahun 2018 yang kemudian di tindak lanjuti oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi dengan menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Tim Penyusun SAKIP tahun 2018 melalui surat nomor : W11-A34/4395/OT.01.2/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.

LKjIP ini menyajikan informasi dan data kinerja Pengadilan Agama Slawi selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami telah berupaya secara maksimal agar LKjIP ini dapat memenuhi standar yang telah ditentukan sebagai mana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Surat Edaran Menpan Nomor 31/M.PAN/XII/2004 tentang Penetapan Kinerja dan Peraturan.

Namun demikian kami menyadari LKjIP Pengadilan Agama Slawi tahun 2018 ini tidaklah sempurna, masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu saran yang bersifat konstruktif dalam rangka perbaikan penyusunan serupa ditahun yang akan datang, senantiasa kami nantikan.

Kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan berpartisipasi dalam penyusunan LKjIP ini, kami ucapkan terima kasih.

Slawi, 21 Januari 2019  
Ketua



Drs. H. NUHERI, S.H, M.H.  
NIP. 19651208.199303.1.008

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Slawi tahun 2018, merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan kinerja sejak ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Slawi tahun 2015 – 2019 yang setiap tahun dilakukan reviu atas Rencana Strategis tersebut.

Dalam peningkatan kinerja, Pengadilan Agama Slawi telah menetapkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dalam rangka meningkatkan pelayanan, baik pelayanan secara internal maupun secara eksternal. Yang dimaksud pelayanan secara internal adalah pelayanan yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan eksternal, sedangkan pelayanan eksternal adalah pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Slawi kepada Masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kegiatan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan memenuhi rasa keadilan yang berkembang ditengah tengah masyarakat.
2. Peningkatan penyelesaian perkara dan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan sehingga dapat memnimmalkan masyarakat yang mengajukan Banding ke Pengadilan Agama Slawi.
3. Meningkatkan sinkronisasi aplikasi Sistem Informasi dan Penelusuran perkara (SIPP), secara continue dan berkesinambungan.
4. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya moralitas pegawai, meningkatnya etika hakim dan meningkatnya sistem administrasi kepegawaian yang terpadu, agar-hak-hak dari para pegawai dapat terpenuhi dengan baik dan tepat waktu.
5. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, yaitu : Terwujudnya penentuan kebijakan yang tepat serta dituangkan dalam suatu perencanaan yang detil, akurat dan komprehensif dengan mengakomodir usulan perencanaan dari setiap satuan kerja dibawahnya secara skala prioritas. Meningkatnya pagu anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) serta terrealisasinya anggaran DIPA secara tepat waktu beserta ketertiban administrasi keuangannya.
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur Peradilan, terselenggaranya pengawasan terhadap jalannya peradilan agar berjalan dengan seksama dan sewajarnya

serta tersedianya meja informasi dan pengaduan masyarakat. Tersedianya aparatur peradilan yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan. Terlaksananya pengawasan secara berkala dan komprehensif terhadap penyelenggaraan jalannya peradilan, tersedianya meja informasi dan pengaduan masyarakat, ruang menyusui, fasilitas untuk masyarakat yang difabel dan ruang bermain anak.

7. Terakreditasinya Pengadilan Agama Slawi dalam pelaksanaan SAPM (Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu tahun 2018).
8. Terpilihnya Pengadilan Agama Slawi sebagai terbaik I (satu) Se Jawa Tengah dalam mengupload direktori putusan.
9. Terpilihnya Pengadilan Agama Slawi sebagai terbaik I (satu) dalam pembuatan Video Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
10. Terlaksananya E-court yang merupakan momentum penting dalam perubahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para Advokat dengan di lounchingnya Pelayanan administrasi Peradilan melalui Elektronik atau yang lebih populer dengan sebutan E- Court sebagai impelmentasi dari Perma Nomor 3 tahun 2018.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued) .....	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	7
D. Struktur Organisasi.....	12
E. Sistematika Penyajian .....	15
BAB II .....	16
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	16
A. Rencana Strategis 2015-2019.....	16
VISI.....	17
MISI .....	17
B. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	18
C. Program Utama dan Tujuan Pokok .....	21
D. Indikator Kinerja Utama .....	22
E. Rencana Kinerja Tahun 2018.....	30
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	31
BAB III .....	33
AKUNTABILITAS KINERJA .....	33
A. CAPAIAN KINERJA.....	33
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018 .....	33
2. <i>Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian antar tahun.....</i>	42
3. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	46
B. REALISASI ANGGARAN.....	48
C. Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara .....	53
BAB IV .....	55
PENUTUP .....	55
A. KESIMPULAN .....	55
B. SARAN.....	56

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja (PK) Satker
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020

# BAB I PENDAHULUAN

## **A. Latar Belakang**

Untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dapat mewujudkan sembilan Program yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan sebutan Program Nawa Cita tersebut maka diperlukan suatu system yang sistimatis, terarah dan terukur. Adapun kesembilan Program Nawa Cita adalah sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat pada tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Langkah untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik (Good Governance) yang oleh Insan Peradilan dikenal sebagai Gerbang Utama terciptanya keadilan.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Upaya kerja keras Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas kinerja seluruh aparat peradilan dalam penegakan hukum, telah menumbuhkan semangat dan motivasi bagi Pengadilan Agama Slawi dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dalam wilayah hukum/yuridiksinya. Wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi meliputi 18 Kecamatan se Kabupaten Tegal.

Sebagai Instansi Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Agama Slawi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama pasca satu atapnya Peradilan Agama dengan Mahkamah Agung RI tertuang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi :

- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Keterbukaan;
- Asas Proporsionalitas;
- Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme.

Penegasan terhadap prinsip akuntabilitas, ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

### ***B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)***

Setelah dilakukan Diagnostic Reading / analisa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Slawi, ditemukan beberapa kelemahan (Weaknes) yang perlu mendapatkan solusi dan langkah strategis atas Permasalahan Utama (Strategic Issued) tersebut. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah :

1. Kelemahan (Weaknes) dibidang Sumber Daya Manusia, terbatasnya Sumber Daya Manusia yang tersedia yang tidak sebanding dengan beban kerja yang ada, jumlah Pegawai Pengadilan Agama Slawi secara keseluruhan 26 orang yang terdiri dari 10 orang Hakim, dan 16 orang non Hakim, dari Jumlah tersebut Panitera Pengganti hanya ada 1 (satu) orang saja, berbagai upaya telah dilakukan diantaranya dengan mengirimkan surat ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengajukan permohonan penambahan Pegawai khususnya tenaga Panitera Pengganti akan tetapi sampai diselesaikannya LKJIP ini belum ada realisasinya, sementara jumlah perkara yang masuk pada tahun 2018 ini berjumlah 4.212 perkara.
2. Kelemahan (Weaknes) dibidang Sarana dan Prasaran, dalam hal ini adalah adanya dua ruangan (ruangan eks Hakim dan Ruang Eks Panitera Penggati yang mengalami lendutan lantai (Posisi di lantai II) atas kondisi kedua ruangan tersebut Pengadilan Agama Slawi mengajukan Permohonan ke Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal sebagai lembaga Pembina Gedung Negara untuk melakukan uji teknis terhadap kedua ruangan tersebut, dan hasilnya adalah Dinas Kimtaru merekomendasikan agar kedua ruangan tersebut di kosongkan dengan alasan membahayakan Pengguna, atas kondisi tersebut Pengadilan Agama Slawi mengajukan anggaran untuk rehab melalui Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dan sampai saat ini belum ada realisasinya.
3. Kelemahan (Wekneses) belum adanya mekanisme yang akurat dan modern untuk mengukur tingkat Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diberikan kepada Pencari keadilan.

4. Kelemahan (*Wekneses*) dalam Belanja Modal Sarana dan Prasaran khususnya sarana penunjang kinerja, seperti halnya Pengadilan Agama Slawi yang pada tahun 2017 mengalami kenaikan kelas menjadi IA, pada tahun 2018 ada 8 orang hakim yang masuk ke Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi proses Mutasi tersebut belum diringi dengan kesiapan sarana dan prasarannya, seperti Meja dan kursi kerja serta alat pengolah data (Personal computer/PC maupun laptop).
5. Kelemahan (*weaknes*) yang timbul akibat sistem pengawasan dan pembinaan, dimana masih belum berjalannya secara efektif pengawasan dan pembinaan serta evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang.

Disamping beberapa kelemahan tersebut diatas, Pengadilan Agama Slawi memiliki beberapa kekuatan/pejuang dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat diwujudkan dengan baik, kekuatan dan peluang tersebut adalah :

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia melalui beberapa kegiatan baik kegiatan DDTK (Pendidikan di tempat kerja) maupun pendidikan dan pelatihan teknis yang selenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang maupun Badiklat Kumdil Mahkamah Agung R.I seperti :
  - a.) Diklat Pim III dan Diklatim IV bagi pejabat Struktural.
  - b.) Pelatihan Ekonomi Syariah bagi Hakim tingkat pertama;
  - c.) Pelatihan Mediator bagi Hakim tingkat pertama
  - d.) Pelatihan dan Pengembangan teknis Kepaniteraan/Kejurusitaan.
2. Meningkatnya rasa kebersamaan dan memupuk keharmonisan antara pimpinan dengan pimpinan, maupun antara Pimpinan dengan Staf, upaya tersebut diantaranya dilakukan dengan jalan berolah raga bersama dan kerja bhakti membersihkan lingkungan tempat kerja setiap hari Jum'at secara bergantian.
3. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan kinerja, baik secara formal maupun non formal, untuk Pembinaan dan Pembinaan secara formal dilakukan oleh Biro Keuangan MARI, Biro Perlengkapan MARI dan Badan Pengawasan MARI serta Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang/Pengawasan regular, adapun pengawasan Internal dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang maupun Pimpinan Pengadilan Agama Slawi dan para atasan langsung pegawai yang bersangkutan.

4. Tersedianya aplikasi Pengawasan yang melalui Aplikasi SIWAS berbasis Online antara satker tingkat pertama, para pihak/pelapor dan badan pengawasan Mahkamah Agung RI yang kesemuanya merupakan refleksi atas penjabaran Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
5. Adanya peluang untuk mengusulkan anggaran guna keperluan mendesak yaitu rehab gedung dan pemenuhan sarana kerja kaitannya dengan penambahan pegawai/Hakim.
6. Optimalnya penggunaan aplikasi pendukung kinerja yaitu:
  - SIPP (*sistem informasi penelusuran perkara*).
  - Aplikasi Buku Induk Keuangan Perkara
  - Aplikasi Jurnal Keuangan Perkara.
  - Aplikasi Antrian Sidang
  - Sikep
  - Website

Sarana pendukung administrasi manajemen peradilan


- Aplikasi SIWAS
- Aplikasi SIMPONI
- Aplikasi BAPPENAS
- Aplikasi SIRUP (LKPP)
- Aplikasi GPP 2019
- Aplikasi e-REKON
- SAS (*sistem akuntansi satker*);
- SAIBA (*sistem akuntansi instansi berbasis akrual*);
- SIMAK BMN
- KOMDANAS (*komunikasi data nasional* );
- SIMARI (*sistem informasi Mahkamah Agung RI* );
- ABS SIKEP

## **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Kedudukan**

Pengadilan Agama Slawi berkedudukan di Kabupaten Tegal dengan alamat Jalan Gajah Mada Po. Box 34 Slawi Phone (0283) 491048 Fax (0283) 491476 Slawi 52416 Website : <http://www.pa.slawi.go.id> E-mail : [paslawiayu@ghmail.com](mailto:paslawiayu@ghmail.com). Pengadilan Agama Slawi salah satu dari 36 Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, Pengadilan Agama Slawi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I nomor 207 tahun 1986. Pembangunan gedung Pengadilan Agama Slawi diresmikan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 1987 M bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqodah 1407 H. Dan pada tanggal 1 Nopember 1987 Kantor Pengadilan Agama Slawi mulai melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tegal. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Slawi merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, yang meliputi 18 Kecamatan terdiri dari yaitu :

- 1.Kecamatan Slawi
- 2.Kecamatan Dukuhwaru
- 3.Kecamatan Lebaksiu
- 4.Kecamatan Adiwerna
- 5.Kecamatan Dukuhturi
- 6.Kecamatan Pangkah
- 7.Kecamatan Talang
- 8.Kecamatan Kramat
- 9.Kecamatan Tarub
- 10.Kecamatan Pagerbarang
- 11.Kecamatan Kedungbanteng
- 12.Kecamatan Balapulang
- 13.Kecamatan Bumijawa
- 14.Kecamatan Bojong
- 15.Kecamatan Margasari
- 16.Kecamatan Warureja
- 17.Kecamatan Jatinegara
- 18.Kecamatan Suradadi



Dari 18 Kecamatan tersebut terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan. Gedung Pengadilan Agama Slawi berdiri kokoh terletak di jalan Gajah Mada Po. Box 34 Slawi seluas 3.196 m<sup>2</sup> (34 m x 47 m x 2 lantai), diatas tanah seluas 4.139 m<sup>2</sup> yang terdiri dari 1.500 m<sup>2</sup> tanah milik Mahkamah Agung R.I dan tanah seluas 2.639 m<sup>2</sup> perolehan hibah dari Pemerintah Kabupaten Tegal pada tanggal 11 Januari 2016. Pengadilan Agama Slawi sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung untuk menegakan hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

## 2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Slawi mempunyai tugas pokok yang sama sebagaimana tugas pokok Pengadilan Agama pada umumnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa :

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang” :

a. Perkawinan, yang meliputi :

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Pugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
  - b. Waris;
  - c. Wasiat;
  - d. Hibah;
  - e. Wakaf;
  - f. Zakat;
  - g. Infaq;
  - h. Shadaqah; dan
  - i. Ekonomi syari'ah, yang meliputi :
    1. Bank syari'ah;
    2. Lembaga keuangan mikro syari'ah.
    3. Asuransi syari'ah;
    4. Reasuransi syari'ah;
    5. Reksa dana syari'ah;
    6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
    7. Sekuritas syari'ah;
    8. Pembiayaan syari'ah;
    9. Pegadaian syari'ah;
    10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
    11. Bisnis syari'ah.

### 3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama diwilayah hukum masing-masing. (pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
2. **Fungsi pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh jajarannya. (vide: pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
3. **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada jajarannya baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan dan administrasi umum. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
4. **Fungsi Administratif**, yaitu memberikan pelayanan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya Dan memberikan pelayanan Administrasi Umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama ( Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Bidang Umum dan Keuangan);
5. **Fungsi Nasihat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah diwilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Agama Slawi, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ***Standard Operasional Prosedur (SOP)***, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait, sebagai implementasi dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem- sistem yang dibangun Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (*cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*) yang terdiri dari *Driver* (pengarah/pengendali), *System and Enabler* (sistim dan penggerak) dan *Result* (hasil).

#### **D. Struktur Organisasi**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Kemudian susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretariat diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa: “*Tugas serta tanggungjawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung*”. Kemudian Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/004/SK/II/1992 seperti terlampir pada lampiran 1.

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Agama, terdiri dari:

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kepaniteraan dipimpin oleh panitera. Sedangkan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh seorang 3 orang panitera muda (Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Gugatan) serta Panitera Pengganti.
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala sub bagian, yaitu Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan, serta Kasubag Umum dan Keuangan.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 7 tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 4 tahun 2018, struktur Pengadilan Agama Slawi sebagai berikut :

Ketua	: Drs. H. Nuheri, SH. MH
Wakil Ketua	: Drs. H. Syaifuddin Zuhri, SH. MH
Hakim	: Drs. Khaerudin, MHI Drs. H. Alwi, MHI Abdul Basyir, S.Ag. SH Hj. Rizkiyah, S.Ag. MH Drs. H. Moh. Taufik, SH. MSI Drs. H. Sobirin, MH Drs. H. Taufik, MH Drs. Slamet Bisri
Panitera	: H. Machyat, S.Ag. MH
Sekretaris	: Dedeng Jaelani, SH
Panitera Muda Hukum	: Dra. Hj. Hunainah
Panitera Muda Gugatan	: Mundzir, SH
Panitera Muda Permohonan	: H. Tokhidin, S.Ag. MH
Kasubag Perenc, TI, dan Pelaporan	: Vonding Hedi Wiyoto, SE
Kasubag Umum dan Keuangan	: Mirza Assidiqi, S.Kom
Kasubag Ortala dan Kepeg.	: A. Roisul Alam AP. SH. MH
Panitera Pengganti	: Pupri Cahyono, SH
Jurusita Pengganti	: Dedi Ardabili, S.Ag. Jamroni Rini Tri Widiastuti Moh. Rizal Fahmi Jaenudin Agung Ristiadi

## **E. Sistematika Penyajian**

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Slawi tahun 2018 ini mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Plt. Sekretaris Mahkamah Agung R.I yang tertuang dalam surat nomor : 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Penyampaian LKjIP tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- BAB I – Pendahuluan,** menjelaskan secara singkat latarbelakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.
  
- BAB II – Perencanaan Kinerja,** menjelaskan secara ringkas rewiw rencana strategis Pengadilan Agama Slawi Tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja 2019.
  
- BAB III – Akuntabilitas Kinerja,** menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Agama Slawi dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis 2018.
  
- BAB IV – Penutup,** menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Slawi Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2015-2019**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Slawi Tahun 2015-2019 merupakan pernyataan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2015-2019.

Mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2018 ini merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Slawi mengacu pada “*Blue Print* (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Slawi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Dalam Reviu Renstra Pengadilan Agama Slawi tahun 2017 dilakukan penyesuaian kinerja baik yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan teknis yustisial maupun administrasi umum. Adapun dibagian Administrasi umum pada tahun 2017 ini telah melakukan kegiatan

penataan kelolaan administrasi Kepegawaian, tata persuratan, Pengelolaan keuangan APBN dan Penata kelolaan administrasi Barang Milik Negara (BMN).

#### VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Agama Slawi.

Visi Pengadilan Agama Slawi mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada Rakernas Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya, yaitu :

#### **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SLAWI YANG AGUNG”.**

Penjelasan :

Terwujudnya : adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan (*output*) dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program tersebut (*outcome*).

Pengadilan Agama Slawi : Salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang dimajukan oleh masyarakat dengan berprinsip pada azas sederhana, cepat dan biaya ringan, lembaga tersebut di bawah lingkungan Mahkamah Agung R.I

Melalui visi ini, Pengadilan Agama Slawi ingin menjadikan Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Slawi, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

## **B. Tujuan dan Sasaran Strategis**

### **a). Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai kinerja yang tertuang dalam renstra. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Slawi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Slawi adalah sebagai berikut: Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan) program prioritas Pembaharuan di Lingkungan Peradilan Agama yang telah diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Slawi, antara lain :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase mediasi yang diselesaikan.
  - b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.
  - c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
  - d. Persentase perkara yang diselesaikan
  - e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.
  - f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan Hakim, dengan indikator kinerja: persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.
  - b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.
  - c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.
  - d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.
  - e. Persentase akta cerai yang diterbitkan.
  - f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), dengan indikator kinerja :
  - a. persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung Pengadilan.

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dengan indikator kinerja :  
persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
6. Terwujudnya pelayanan publik melalui meja informasi di Pengadilan, dengan indikator kinerja : persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.
7. Meningkatnya kualitas pengawasan, dengan indikator kinerja :
  - a. persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
  - b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
8. Terwujudnya manajemen kesekretariatan yang optimal, dengan indikator kinerja :
  - a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan.
  - b. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat jabatan dan Fungsional.
  - c. Jumlah rapat dinas/pembinaan secara berkala maupun insidental.
  - d. Jumlah pengusulan Kenaikan Gaji Berkala.
  - e. Jumlah pengusulan Kenaikan Pangkat.
  - f. Jumlah pelaksanaan sidang baperjakat.
  - g. Jumlah pembuatan SPMT dan SPMj terhadap pejabat dan PNS.
  - h. Jumlah pengusulan Satyalencana.
  - j. Jumlah pembuatan SKP.
  - k. Jumlah pengiriman Laporan Tahunan Kepegawaian.
  - l. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja pegawai.
  - m. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja barang.
  - n. Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA untuk belanja modal.
  - o. Jumlah laporan realisasi anggaran.
  - p. Jumlah penerimaan PNBP.
  - q. Jumlah kegiatan penghapusan Barang Milik Negara (BMN).
  - r. Jumlah laporan Barang Milik Negara.
9. Terwujudnya pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik, dengan indikator kinerja : persentase publikasi putusan yang diupload (unggah) ke direktori putusan Mahkamah Agung RI.

## **b). Sasaran strategis**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan selama tahun 2018.

Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Agama Slawi menjadi 12 sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Terdaftarnya perkara secara tertib dan cepat.
2. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana.
3. Tertibnya putusan atau penetapan pengadilan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (*eksekutable*).
4. Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.
5. Diterimanya akta cerai dan salinan putusan atau penetapan pengadilan oleh para pihak yang berkepentingan.
6. Diberikannya pelayanan riset bagi mahasiswa atau masyarakat.
7. Terlaksananya tindak lanjut pengaduan
8. Terwujudnya aparatur peradilan Agama yang kapabel.
9. Meningkatnya jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai serta penyelesaian administrasi Kepegawaian.
10. Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang milik negara dan Perpustakaan kantor.
11. Meningkatnya plafon anggaran DIPA dan realisasi anggaran serta administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel.
12. Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan proporsional pada semua level jabatan.

### **C. Program Utama dan Tujuan Pokok**

Program Utama Pengadilan Agama Slawi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2015- 2019. Maka untuk mewujudkan hal tersebut telah menetapkan tiga program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya meliputi :

- Belanja Pegawai dan Uang Makan
- Belanja Barang Operasional dan
- Dan Belanja Barang non Operasional.

Adapun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung R.I meliputi belanja Modal, kedua Program tersebut bersumber dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

Sedangkan Peningkatan Manajemen Peradilan meliputi kegiatan :

- Penyelesaian perkara Prodeo.
- Pelaksanaan Sidang Keliling dan
- Pelayanan Pos Bantuan Hukum.

Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan dalam pelaksanaannya bersumberkan anggaran dari DIPA 04 Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Slawi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian administrasi perkara.
2. Penyelesaian perkara melalui sidang keliling.
3. Pembebasan biaya perkara
4. Pelaksanaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
5. Pelaksanaan E Court.
6. Pelaksanaan penyelesaian perkara dengan sistim one day minute.
7. Pelaksanaan upload putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I.

#### **D. Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator - indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Agama Slawi Tahun 2015 - 2019 yang memiliki fokus pada *core bussines* (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines*, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Agama Slawi telah melakukan reuiu Indokator Utama tahun 2019 melalui surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Slawi nomor : W11-A34/4391/OT.01.2/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 sebagai berikut :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>		
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T<sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan  T<sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan:  Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>  Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Semester an dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$  Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas		Panitera	Laporan

		perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$		Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</li> <li>• Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan</li> </ul>	Ketua Pengadilan an	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>terpadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> <li>• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</li> </ul>		
		<p>d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	<p>Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti</p> <hr/> <p>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT</p> <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	---	----------	-------------------------------------

### **E. Rencana Kinerja Tahun 2018**

Rencana Kinerja Tahun 2018 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

#### **Rencana Kinerja Pengadilan Agama Slawi Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terdaftaranya perkara secara tertib dan cepat.	Persentase peningkatan pelayanan penerimaan perkara	100 %
2.	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana.	Persentase peningkatan penyelesaian perkara tidak lebih dari 5 bulan	100 %
3.	Tertibnya putusan atau penetapan pengadilan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutable).	Persentase penurunan putusan yang dimohonkan banding.	100%
4.	Terlaksananya eksekusi yang memberikan penga- yoman kepada masyarakat.	Prosentase pelaksanaan eksekusi	100 %
5.	Diterimanya akta cerai dan salinan putusan atau penetapan pengadilan oleh para pihak yang berkepentingan.	Prosentase peningkatan pemberian akta cerai dan salinan putusan atau putusan.	100%

## **F. Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

Penetapan Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2018 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Penetapan Kinerja tingkat Pengadilan Agama Slawi Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Slawi Tahun 2018**

No	Uraian	SASARAN	Target
		Indikator Kinerja	
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	1)Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan 2)Persentaseperkara yang diselesaikan 3)Persentaseperkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	<b>100%</b>
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	1. Persentase putusan pengadilan tk. Pertama yang tidak diajukan banding 2. Persentase penurunan upaya hukum banding 3. Persentase putusan pengadilan tk.Banding yang tidak diajukan kasasi 4. Persentase penurunan upaya hukum kasasi 5. Persentase penurunan upaya hukum PK	<b>100%</b>

3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1.Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 2.Persentase berkas yang diregister dan siap	<b>100%</b>
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>aces to justice</i> )	Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line	<b>100%</b>
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan	Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	<b>100%</b>
6	Meningkatnya Kualitas tindaklanjut pengaduan	1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti 2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	<b>100%</b>
7	Peningkatan Kualitas SDM	1. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial 2. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	<b>100%</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

##### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja di Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Agama Slawi tahun 2017. Adapun rincian tingkat capaian kinerja seluruh capaian kinerja tergambar sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang berhasil diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	99,48%	99,48%
		c. Prosentase perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	44,79%	44,79%
		d. Prosentase perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan	100%	26,23%	26,23%
		e. Prosentase perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%	12,61%	12,61%

2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : -Banding -Kasasi -Peninjauan kembali	100%	-	-
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap distribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%
		d. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
4	Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Prosentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses	100%		
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan	c. Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap	100%	100%	100%

	pengadilan	yang ditindak lanjuti			
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	0	0	0
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%		

Melihat hasil pengukuran kinerja tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 secara umum Pengadilan Agama Slawi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Adapun Rasio produktivitas Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara selama tahun 2018, melalui perbandingan jumlah perkara yang menjadi beban dan yang diputus pada tahun 2017, adalah seperti tabel berikut :

Rasio produktivitas Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara selama tahun 2018, melalui perbandingan jumlah perkara yang menjadi beban dan yang diputus pada tahun 2018, adalah seperti tabel berikut :

NO	JENIS PERKARA	SISA TAHUN 2017	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	CABUT	SISA	% DI PUTUS
1.	Izin Poligami	0	3	3	1	1	1	66%
2.	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	
3.	Pembatalan Perkawinan	0	2	2	1	1	0	100%
4.	Kelalaian atas kewajiban Suami/Istri	0	0	0	0	0	0	

5.	Cerai Talak	179	937	1116	890	77	149	86,65%
6.	Cerai Gugat	680	2897	3505	2799	117	589	83,20%
7.	Harta Bersama	2	5	7	2	1	4	42,86%
8.	Penguasaan Anak	0	5	5	1	1	3	40,00%
9.	Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0	0	0	
10.	Hak-hak Mantan Istri/Kewajiban Mantan Suami	0	1	1	0	1	0	100%
11.	Pencabutan Kekuasaan orang tua	0	0	0	0	0	0	
12.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	
13.	Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	0	0	0	0	0	0	
14.	Ganti rugi terhadap wali	0	0	0	0	0	0	
15.	Penetapan kawin campuran	0	0	0	0	0	0	
16.	Izin Kawin	0	2	2	2	0	0	100%

17.	Ekonomi Syari'ah	0	2	2	0	1	1	50,00%
18.	Kewarisan	2	9	11	4	1	6	45,45%
19.	Wasiat	0	0	0	0	0	0	
20.	Hibah	1	2	3	2	1	0	100%
21.	Wakaf	0	0	0	0	0	0	
22.	Zakat/Infaq/S hodaqoh	0	0	0	0	0	0	
23.	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	
24.	Pengesahan Anak	0	0	0	0	0	0	
25.	Perwalian	1	12	13	8	3	2	84,62%
26.	Asal usul Anak	0	3	3	1	1	1	33,33%
27.	Istbat Nikah	6	79	85	64	7	14	83,53%
28.	Dispensasi kawin	2	61	63	58	3	2	96,83%
29.	Wali Adhol	1	6	7	7	0	0	100%
30.	Pengangkata n Anak	0	0	0	0	0	0	
31.	P3HP/Peneta p an Ahli Waris	0	4	4	3	0	1	75%
32.	Lain-lain	18	184	200	171	10	19	100%
	<b>Jumlah</b>	28	347	375	312	24	39	

Jumlah beban pemeriksaan perkara Pengadilan Agama Slawi selama tahun 2018 berjumlah 5032 perkara. Jumlah ini terdiri sisa perkara tahun 2017 berjumlah 820 perkara dan perkara yang diterima tahun 2018 berjumlah 4212 perkara. Dari jumlah beban tersebut, Pengadilan Agama Slawi berhasil memutus sebanyak 4240 perkara, atau 84,26%. Jumlah produktifitas Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara pada tahun 2018 ini naik 3,64 % dari tahun 2017.

Waktu yang dibutuhkan oleh Pengadilan Agama Slawi dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PERKARA	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam Bulan)			Jumlah
		1-5	5-12	>12	
1.	Izin Poligami	2	0	0	
2.	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	
3.	Pembatalan Perkawinan	2	0	0	
4.	Kelalaian atas kewajiban Suami/Istri	0	0	0	
5.	Cerai Talak	845	122	0	
6.	Cerai Gugat	2417	499	0	
7.	Harta Bersama	1	1	0	
8.	Penguasaan Anak	2	0	0	
9.	Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	
10.	Hak-hak Mantan Istri/Kewajiban Mantan Suami	1	0	0	
11.	Pencabutan Kekuasaan orang tua	0	0	0	

12.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	
13.	Peninjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	0	0	0	
14.	Ganti rugi terhadap wali	0	0	0	
15.	Penetapan kawin campuran	0	0	0	
16.	Izin Kawin	2	0	0	
17.	Ekonomi Syari'ah	1	0	0	
18.	Kewarisan	1	3	0	
19.	Wasiat	0	0	0	
20.	Hibah	1	2	0	
21.	Wakaf	0	0	0	
22.	Zakat/Infaq/Shodaqoh	0	0	0	
23.	Penolakan Perkawinan	0	0	0	
24.	Pengesahan Anak	0	0	0	
25.	Perwalian	11	0	0	
26.	Asal usul Anak	2	0	0	
27.	Istbat Nikah	71	0	0	
28.	Dispensasi kawin	61	0	0	
29.	Wali Adhol	7	0	0	
30.	Pengangkatan Anak	0	0	0	
31.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	3	0	0	
32.	Lain-lain	181	0	0	
Jumlah					

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa **untuk tahun 2018** perkara yang **diterima dan diputus** pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Perkara yang diputus antara 1 - 5 bulan adalah 3613 perkara atau 71,80%
- Perkara yang diputus antara 5 - 12 bulan adalah 626 perkara atau 12,44%
- Perkara yang diputus lebih dari 12 bulan adalah 1 perkara atau 00,02%

Hal ini berarti 4240 perkara atau 84,26% perkara berhasil diputus di tahun 2018. Adapun keadaan penyelesaian perkara yang diregister oleh Pengadilan Agama Slawi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PERKARA	MASUK	REGISTER	SISA	JUMLAH
1.	Izin Poligami	3	3	0	3
2.	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0
3.	Pembatalan Perkawinan	2	2	0	2
4.	Kelalaian atas kewajiban Suami/Istri	0	0	0	0
5.	Cerai Talak	937	937	0	937
6.	Cerai Gugat	2897	2897	0	2897
7.	Harta Bersama	5	5	0	5
8.	Penguasaan Anak	5	5	0	5
9.	Nafkah Anak oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	0	0	0
10.	Hak-hak Mantan Istri/Kewajiban Mantan Suami	1	1	0	1
11.	Pencabutan Kekuasaan orang tua	0	0	0	0
12.	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0
13.	Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	0	0	0	0
14.	Ganti rugi terhadap wali	0	0	0	0

15.	Penetapan kawin campuran	0	0	0	0
16.	Izin Kawin	2	2	0	2
17.	Ekonomi Syari'ah	2	2	0	2
18.	Kewarisan	9	9	0	9
19.	Wasiat	0	0	0	0
20.	Hibah	2	2	0	2
21.	Wakaf	0	0	0	0
22.	Zakat/Infaq/ Shodaqoh	0	0	0	0
23.	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0
24.	Pengesahan Anak	0	0	0	0
25.	Perwalian	12	12	0	12
26.	Asal usul Anak	3	3	0	3
27.	Istbat Nikah	79	79	0	79
28.	Dispensasi kawin	61	61	0	61
29.	Wali Adhol	6	6	0	6
30.	Pengangkatan Anak	0	0	0	0
31.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	4	4	0	4
32.	Lain-lain	182	182	0	182
Jumlah		4212	4212	0	4212

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Slawi menerima perkara yang menjadi wewenangnya sebanyak 4055 perkara. Jumlah ini naik 5,57% dari tahun 2017 yang hanya menerima perkara 3841 perkara. Sementara perkara yang menjadi beban pemeriksaan Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2018 berjumlah 5009 perkara. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari jumlah sisa tahun 2017 dan jumlah perkara yang diterima tahun 2018. Jumlah beban ini naik 4,94% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 4771 perkara.

## 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian antar tahun.

### a. Indikator Prosentase Penyelesaian Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur kinerja Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam menyelesaikan sisa-sisa perkara tahun 2017 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Pengukuran nilai indikator ini didapatkan dari Register Perkara Tahun 2017 dan tahun sebelumnya yang memuat ihtisar penyelesaian setiap perkara. Penyelesaian Sisa Perkara dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Diselesaikan	Persentase
2014	1071 Perkara	1070 perkara	99,9 %
2015	990 Perkara	987 perkara	99,9 %
2016	930 Perkara	926 perkara	99,9 %
2017	954 Perkara	949 perkara	99,49%
2018	820 Perkara	819 perkara	99,88%

### b) Indikator Prosentase Perkara Yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur tingkat penanganan perkara sampai diputuskan dari jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Formula yang digunakan adalah prosentase perbandingan antar jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Tingkat penyelesaian perkara dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tahun	Perkara yg ditangani	Diselesaikan	Prosentase
2014	4909 perkara	3919 perkara	79,8 %
2015	4728 perkara	3798 perkara	80%
2016	4771 perkara	3817 perkara	80 %
2017	5009 perkara	4189 perkara	83,6 %
2018	5032 Perkara	4240 perkara	84,26%

**c) Indikator Persentase perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan**

Indikator ini mengukur persentase perkara yang dapat diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2018 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Formula yang digunakan dalam perhitungan indikator ini adalah persentase jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2018 Adapun data penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dari tahun ke tahun sebagai berikut :

<b>Tahun</b>	<b>Perkara yg ditangani</b>	<b>Diselesaikan &lt; 5 bulan</b>	<b>Persentase</b>
<b>2014</b>	490 perkara	1690 perkara	34,4%
<b>2015</b>	4728 perkara	1537 perkara	32,5%
<b>2016</b>	4771 perkara	2000 perkara	41,9%
<b>2017</b>	5009 perkara	2244 perkara	44,7%
<b>2018</b>	5032 perkara	3613 perkara	71,80%

**d) Indikator Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.**

Indikator ini mengukur persentase perkara yang diselesaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi lebih dari 5 bulan pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Formula yang digunakan adalah persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus pada tahun 2018. Adapun data penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dari tahun ke tahun sebagai berikut :

Tahun	Perkara yang Ditangani	Diselesaikan > 5 bulan	Persentase
2014	4909 perkara	2229 perkara	45,40%
2015	4728 perkara	2261 perkara	47,82%
2016	4771 perkara	1817 perkara	38,08%
2017	5009 Perkara	2244 perkara	44,79%
2018	5032 Perkara	626 Perkara	12,44%

Adapun alasan adanya perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan adalah sebagai berikut :

1. Tegur biaya
2. Panggil lewat Mess Media
3. Panggil Tabayun

e) **Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum**

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan para pencari keadilan terhadap Putusan Pengadilan Agama Slawi. Selain itu juga menggambarkan tingkat kesadaran hukum para pencari keadilan atas upaya hukum yang ditempuh. Formula yang digunakan adalah persentase perbandingan antara perkara yang mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus. Data dukung pengukuran indikator ini berasal dari Data Perkara Yang Dimohonkan Kasasi dan PK ke Mahkamah Agung RI. Data Perkara yang mengajukan upaya hukum lebih tinggi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Perkara yg Kasasi dan PK	Jml Prk Banding yg diputus	Persentase Yg Tdk Kasasi dan PK
2014	4 perkara	8 perkara	50%
2015	2 perkara	6 perkara	66%
2016	2 perkara	6 perkara	66%
2017	2 perkara	5 perkara	50%
2018	0 perkara	4 perkara	100%

**f) Indikator Persentase Berkas Yang Diregister Dan Siap didistribusikan Ke Majelis.**

Indikator ini menggambarkan kinerja Pengadilan Agama Slawi atas perkara yang masuk sebagai perkara dari masyarakat pencari keadilan. Formula yang digunakan adalah persentase.

<b>Tahun</b>	<b>Perkara yg telah Didistribusikan</b>	<b>Jumlah Perkara yang masuk</b>	<b>Prosentase</b>
<b>2014</b>	990 perkara	3919 perkara	100 %
<b>2015</b>	990 perkara	3738 perkara	100 %
<b>2016</b>	630 perkara	3841 perkara	100 %
<b>2017</b>	954 perkara	4055 perkara	100 %
<b>2018</b>	820 perkara	4212 perkara	100 %

**g) Indikator Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara**

Indikator ini menggambarkan kinerja Majelis Hakim terhadap perkara yang ditanganinya. Formula perhitungan yang digunakan adalah rasio dari jumlah Majelis Hakim terhadap jumlah perkara yang ditangani. Data dukung yang digunakan dalam perhitungan adalah SK Majelis Hakim dan Data Perkara Diterima Tahun 2018 Pengadilan Agama Slawi. Jumlah Majelis Hakim sesuai SK Majelis Hakim dan Jumlah Perkara yang ditangani dari tahun ke tahun tergambar dalam tabel berikut :

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Majelis Hakim</b>	<b>Jumlah Perkara yang ditangani</b>	<b>Rasio</b>
<b>2014</b>	10 Majelis	4909 perkara	1 : 491
<b>2015</b>	8 Majelis	4728 perkara	1 : 591
<b>2016</b>	7 Majelis	4771 perkara	1 : 638
<b>2017</b>	7 Majelis	5009 perkara	1 : 715
<b>2018</b>	6 Majelis	5032 perkara	1 : 838

**h) Indikator Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan**

Indikator ini menampilkan data perkara yang dinyatakan prodeo yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama Slawi. Indikator ini menggambarkan bahwa masyarakat pencari keadilan yang tidak berkemampuan secara finansial dapat berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Slawi. Formula perhitungannya adalah perbandingan jumlah

perkara prodeo yang terselesaikan dengan jumlah prodeo yang masuk. Data dukung yang digunakan adalah Register Perkara Prodeo Pengadilan Agama Slawi. Data perkara prodeo yang diterima Pengadilan Agama Slawi dari tahun ke tahun sebagai berikut :

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara Prodeo</b>	<b>Jumlah Perkara Prodeo yang diputus</b>	<b>Persentase</b>
<b>2014</b>	2 perkara	2 perkara	100%
<b>2015</b>	5 perkara	5 perkara	100%
<b>2016</b>	6 perkara	6 perkara	100 %
<b>2017</b>	6 Perkara	6 perkara	100 %
<b>2018</b>	5 perkara	5 perkara	100%

### **3. Analisis Akuntabilitas Kinerja**

#### **a. Analisis keberhasilan**

Untuk menganalisa tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Slawi khususnya dalam pelaksanaan penyelesaian perkara yang merupakan Indikaor Kinerja Utama yaitu mengadili perkara yang diajukan oleh para pihak dalam peradilan tingkat pertama. Sebagai gambaran dari pelaksanaan tugas pokok tersebut adalah bahwa perkara yang belum diputus Pengadilan Agama Slawi pada tahun 2018 sebanyak 792 perkara atau 15,74 % dari 5.032 perkara yang ada, sementara yang diputus mencapai 4.240 perkara sehingga tingkat capaian kerjanya adalah 84,26 %. Hal ini tidak dapat dijadikan ukuran kegagalan dalam melaksanakan tugas pokoknya, karena sisa perkara tahun 2018 masih dalam batas kewajaran yaitu 15,74 %.

Faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Pengadilan Agama Slawi adalah :

- 1). Terwujudnya pengelolaan administrasi penanganan perkara secara tertib dan professional.
- 2). Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan baik.
- 3). Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah yang memerlukan khususnya dalam kegiatan sosialisasi pelayanan itsbat nikah di 18 Kecamatan se wilayah Kabupetan Tegal.

- 4). Terselenggaranya tatakelola administrasi umum yang meliputi Bagian Kepegawaian dan Ortala, Bagian Umum dan Keuangan serta bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti.
6. Input data dan Sinkronisasi data pada aplikasi SIPP secara rutin.
7. Terselenggaranya kegiatan rapat rutin dan pembinaan bagi seluruh Pegawai dalam rangka evaluasi kinerja dan peningkatan kemampuan SDM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

#### **b. Analisis kegagalan**

Ada kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dengan baik atau mencapai persentase yang rendah, yaitu :

- Tidak adanya indikator untuk mengukur akseptabilitas atau tingkat kepuasan para pencari keadilan atas putusan dan pelayanan Pengadilan Agama Slawi

#### **c. Analisis Sumber Daya**

Analisa Sumber Daya Manusia di Pengadilan Agama Slawi merupakan salah satu factor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Terbatasnya jumlah SDM yang tersedia di Pengadilan Agama Slawi, sehingga tidak seimbang antara beban kerja dan beban kerja. Baik di bagian Kepaniteraan maupun di bagian Kesekretariatan. Dibagian Kepaniteraan perlu ada tambahan Panitera Pengganti, mengingat Panitera Pengganti murni yang ada saat ini hanya 1 (satu) orang saja.
2. Perlunya peningkatan kemampuan dan profesionalisme SDM agar mampu melaksanakan tugasnya secara professional.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu langkah – langkah strategis antara lain sebagai berikut :

- Perlunya penambahan pegawai untuk menduduki jabatan Panitera Pengganti dan Staf di Kesekretariatan dan Kepaniteraan.
- Perlunya mengikutsertakan para Pegawai yang berkompeten mengikuti bimtek dan kegiatan pelatihan yang terkait dengan kinerja.
- Melakukan kegiatan diklat ditempat kerja secara kontionue.

#### **d. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja**

Analisa Program / Kegiatan penunjang keberhasilan capaian kinerja pada Pengadilan Agama Slawi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Adanya SOP yang jelas yang membagi tugas dan kewenangan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Slawi.
2. Semangat kerja yang keras sehingga walaupun jumlah pegawai terbatas dapat menyelesaikan tugas tugas kedinasan dengan baik.
3. Pembinaan dari atas langsung secara continue baik formal maupun non formal.
4. Adanya kegiatan Rapat dinas yang terjadwal tepat waktu serta pembinaan dari Pimpinan dilakukan secara efektif.
5. Adanya kordinasi dan komunikasi dengan baik dengan instansi vertical maupun horizontal.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Slawi mendapatkan 2 (dua) DIPA yaitu :

1. DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.403015/2018 tanggal 5 Desember 2017 (DIPA 01 / BUA).
2. DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.403016/2018 tanggal 5 Desember 2017 (DIPA 04 / Badilag).

### **1. DIPA 01 Badan Urusan Adminsitarsi**

Pagu DIPA 01 (BUA) tahun 2018 adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pagu DIPA</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Sisa Anggaran</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	<b>Rupiah Murni</b>	<b>5.693.581.000</b>	<b>5.653.654.367</b>	<b>99,30</b>	<b>39.926.633</b>
1.	Belanja Pegawai	4.798.502.000	4.763.176.493	99,26	35.325.507
2.	Belanja Barang	788.879.000	785.347.874	99,55	3.531.126
3.	Belanja Modal	106.200.000	105.130.000	98,99	1.070.000

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2018 DIPA Pengadilan Agama Slawi telah melakukan 4 kali revisi yaitu :

1. Revisi ke 1 Pada tanggal 17 Januari 2018
2. Revisi ke 2 Pada tanggal 9 Mei 2018
3. Revisi ke 3 Pada tanggal 28 November 2018
4. Revisi ke 4 Pada tanggal 21 Desember 2018

a. Penyerapan Anggaran 2018 Dalam Belanja Pegawai

<b>Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Saldo</b>
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.404.162.000	1.404.028.400	133.600
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.000	18.748	4.252
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	120.258.000	120.243.800	14.200
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	31.406.000	31.405.530	470
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	40.320.000	40.320.000	0
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.519.240.000	2.519.240.000	0
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	329.542.000	329.541.035	965
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	70.175.000	70.174.980	20
511129	Belanja Tunjangan Makan PNS	280.896.000	245.909.000	34.987.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2.480.000	2.295.000	185.000
<b>Jumlah</b>		<b>4.798.502.000</b>	<b>4.763.176.493</b>	<b>35.325.507</b>

b. Penyerapan Anggaran 2018 Dalam Belanja Barang

<b>Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Saldo</b>
521211	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	2.000.000	2.000.000	0
521211	Koordinasi	8.100.000	8.095.000	5.000
524111	Belanja Perjalanan Biasa	55.200.000	55.199.300	700
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	6.000.000	6.000.000	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	215.659.000	215.598.994	60.006
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	11.633.000	11.628.900	4.100
521111	Belanja Langganan Internet	29.500.000	29.489.000	11.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.200.000	1.199.900	100

522111	Beban Langganan Listrik	99.084.000	98.392.740	691.260
522112	Beban Langganan Telepon	5.700.000	4.016.127	1.683.873
522113	Beban Langganan Air	2.400.000	1.772.500	627.500
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182.028.000	181.922.407	105.593
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	124.075.000	123.733.006	341.994
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	34.200.000	34.200.000	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	12.100.000	12.100.000	0
<b>Jumlah</b>		<b>788.879.000</b>	<b>785.347.874</b>	<b>3.531.126</b>

c. Penyerapan Anggaran 2018 Dalam Belanja Modal

<b>Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pagu DIPA</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sisa Saldo</b>
532111	Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor (Meubelair)	56.200.000	55.140.000	1.060.000
532111	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Laptop)	50.000.000	49.990.000	10.000
<b>JUMLAH</b>		<b>106.200.000</b>	<b>105.130.000</b>	<b>1.070.000</b>

## 2. DIPA 04 Badan Peradilan Agama

Pagu awal DIPA 04 tahun 2018 adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pagu DIPA</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Sisa Anggaran</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>Rupiah Murni</b>	<b>41.250.000</b>	<b>41.090.000</b>	<b>99,61</b>	<b>160.000</b>
	Belanja Barang	41.250.000	41.090.000	99,61	160.000

Dengan perincian relaisasi sebagai berikut :

Penyerapan Anggaran 2018 DIPA 04 (Badilag).

No	Akun	Detail	Pagu	Realisasi	Saldo
1.	521219	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	1.250.000	1.250.000	0
2.	524113	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	16.000.000	15.840.000	160.000
3.	522131	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	0
<b>Jumlah</b>			<b>41.250.000</b>	<b>41.090.000</b>	<b>160.000</b>

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 secara keseluruhan pencapaian realisasi anggaran cukup bagus yaitu mencapai 99,30 % yang artinya kinerja bidang keuangan sudah dapat dikatakan cukup optimal. Adapun perbandingan antara pagu anggaran tahun 2018 dengan tahun sebelumnya ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Perbandingan Pagu DIPA 01 tahun 2017 dan tahun 2018

No.	Uraian	Pagu Anggaran tahun 2017 (Rp.)	Pagu Anggaran tahun 2018 (Rp.)	Selisih	%	Ket
1	Belanja Pegawai	4.357.558.000	4.798.502.000	440.944.000	10,12	-
2	Belanja Barang	798.639.000	788.879.000	(9.760.000)	(1,22)	-
3	Belanja Modal	549.000.000	106.200.000	(442.800.000)	(80,66)	-
<b>Jumlah</b>		<b>5.705.197.000</b>	<b>5.693.581.000</b>	<b>(11.616.000)</b>	<b>(0,20)</b>	<b>-</b>

Perbandingan Realisasi DIPA 01 tahun 2017 dan tahun 2018

No.	Uraian	Realisasi Anggaran tahun 2017 (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun 2018 (Rp.)	Selisih	%	Ket
1	Belanja Pegawai	3.818.301.942	4.763.176.493	944.874.551	24,75	-
2	Belanja Barang	771.371.130	785.347.874	13.976.744	1,81	-
3	Belanja Modal	536.111.900	105.130.000	(430.981.900)	(80,39)	-
<b>Jumlah</b>		<b>5.125.784.972</b>	<b>5.653.654.367</b>	<b>527.869.395</b>	<b>10,30</b>	<b>-</b>

Pada tahun 2018 capaian realisasi belanja pegawai naik 24,75 % dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah hakim dan adanya kenaikan pangkat dan KGB hakim / pegawai.

Realisasi belanja barang tahun 2018 naik 1,81 %, hal ini disebabkan karena adanya optimalisasi dalam pelaksanaan belanja barang dan revisi mata anggaran yang berlebihan ke mata anggaran yang kurang. Kemudian untuk realisasi belanja modal di tahun 2018 mengalami penurunan sejumlah 80,39 %, hal ini dikarenakan pagu anggaran 2018 lebih kecil dari tahun 2017 dimana tahun 2018 hanya mendapatkan belanja modal pengadaan meubelair dan laptop sedangkan tahun 2017 mendapatkan belanja modal pengadaan jaringan listrik, antivirus, komputer / PC, printer, AC stand, genset, laptop dan penyelesaian ruang tunggu.

Perbandingan Pagu DIPA 04 tahun 2017 dan tahun 2018

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pagu Anggaran tahun 2017 (Rp.)</b>	<b>Pagu Anggaran tahun 2018 (Rp.)</b>	<b>Selisih</b>	<b>%</b>	<b>Ket.</b>
1	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	1.250.000	1.250.000	0	0	-
2	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	14.000.000	16.000.000	2.000.000	14,29	-
3	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	0	24.000.000	24.000.000	100,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>15.250.000</b>	<b>41.250.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>170,49</b>	<b>-</b>

Perbandingan Realisasi DIPA 04 tahun 2017 dan tahun 2018

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Realisasi Anggaran tahun 2017 (Rp.)</b>	<b>Realisasi Anggaran tahun 2018 (Rp.)</b>	<b>Selisih</b>	<b>%</b>	<b>Ket.</b>
1	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	1.250.000	1.250.000	0	0	-
2	Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	13.270.000	15.840.000	2.570.000	19,37	-
3	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	0	24.000.000	24.000.000	100,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>14.520.000</b>	<b>41.090.000</b>	<b>26.570.000</b>	<b>182,99</b>	<b>-</b>

Pada tahun 2018 capaian realisasi belanja DIPA 04 mengalami kenaikan sebesar 182,99 % dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini disebabkan karena tahun 2018 ada jasa konsultasi layanan bantuan hukum sedangkan tahun 2017 tidak ada. Selain itu pagu DIPA tahun 2018 untuk biaya penyelesaian perkara diluar gedung peradilan mengalami kenaikan dari tahun 2017.

### **C. Pencatatan Uang Titipan Pihak Ke Tiga / Panjar Biaya Perkara**

Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Agama Slawi juga mengelola *uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara* (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan *proses penyelesaian perkara* mereka sendiri.

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen, Staatsblad* tahun 1941 no.44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera, Staatsblad* 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009. Adapun rekapitulasi keuangan perkara tahun 2018 pada Pengadilan Agama Slawi dapat ditampilkan sebagai berikut :

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan			
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1.	Januari	Biaya Perkara	342.006.000	313.042.000	260.495.000	394.553.000
2.	Februari	Biaya Perkara	394.553.000	200.960.000	204.943.500	390.569.500
3.	Maret	Biaya Perkara	390.569.500	231.961.000	275.386.000	347.144.500
4.	April	Biaya Perkara	347.144.500	187.774.000	206.168.000	328.750.500
5.	Mei	Biaya Perkara	328.750.500	134.176.000	186.671.000	276.255.500
6.	Juni	Biaya Perkara	276.255.500	165.882.000	112.158.000	329.979500
7.	Juli	Biaya Perkara	329.979500	339.621.000	287.294.500	382.306.000
8.	Agustus	Biaya Perkara	382.306.000	223.608.000	247.170.000	358.744.000
9.	September	Biaya Perkara	358.744.000	247.941.000	218.390.000	388.295.000
10.	Oktober	Biaya Perkara	388.295.000	243.539.000	261.357.000	370.477.000
11.	Nopember	Biaya Perkara	370.477.000	199.620.000	247.310.000	322.787.000
12.	Desember	Biaya Perkara	322.787.000	178.820.000	222.273.000	279.334.000

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Slawi tahun 2018, merupakan suatu perwujudan dari acountabilitas kinerja dengan menyajikan capaian kinerja (*Performance Result*) selama satu tahun, yaitu tahun 2018, data-data yang disajikan mengacu pada realisasi kinerja Pengadilan Agama Slawi dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018. Selain itu di dalam LKjIP tahun 2018 Pengadilan Agama Slawi juga membandingkan realisasi tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga peningkatan dan penurunan realisasi dapat terlihat.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target, dan sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2018. Sedangkan beberapa indikator yang belum memenuhi target, digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di tahun berikutnya.

LKJIP tahun 2018 Pengadilan Agama Slawi semoga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja, bagi Pengadilan Agama Slawi dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di tahun selanjutnya.

Dalam pelaksanaan rencana dan program Pengadilan Agama Slawi, disamping kegiatan layanan yang telah dapat direalisasikan dengan baik dan terukur, disadari bahwa faktor kemandirian maupun kinerja dengan upaya peningkatan kinerja, tidak dapat dipisahkan dengan problem klasik yang setiap tahun muncul yaitu yang berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas sehingga tidak seimbang dengan Beban Kerja.

Sarana dan Prasarana yang masih perlu di tingkatkan khususnya di Pengadilan Agama Slawi ini diantaranya pengadaan meubelair tempat kerja hakim seiring dengan peningkatan kelas dari kelas I B ke kelas I A. Disamping itu juga diperlukan biaya

pemeliharaan gedung yang memadai mengingat gedung Pengadilan Agama Slawi cukup (luas 3.196 m<sup>2</sup> (34 m x 47 m x 2 lantai),

Ditahun mendatang perlu dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat. Ada beberapa langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Slawi dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun 2018 ini diantaranya :

1. Dilakukannya upaya untuk meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dengan dilaksanakannya diklat di tempat kerja secara rutin.
2. Terwujudnya kordinasi dan komunikasi yang harmonis baik antar pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) maupun antara pimpinan dengan para seluruh Pegawai Pengadilan Agama Slawi.
3. Terwujudnya komunikasi yang baik antara lembaga Pengadilan Agama Slawi dengan instansi/dinas horizontal lainnya khususnya hubungan dan komunikasi dengan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
4. Terwujudnya tatakelola administrasi teknis yustisial maupun adminstrai umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Terwujudnya input data perkara dan sinkronisasi aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

## **B. SARAN**


Dari penyajian data dan informasi yang tertuang dalam LKjIP Pengadilan Agama Slawi tahun 2018 ini, bersama ini kami sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2018 sejumlah 4.212 perkara dari 18 kecamatan yang ada di wilayah kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hokum Pengadilan Agama Slawi. Untuk menyelesaikan perkara tersebut sementara ini jumlah hakim yang ada 8 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan Panitera Muda 3 orang dan Panitera Pengganti hanya 1 orang saja. Berkaitan dengan hal tersebut perlukiranya di tahun mendatang penambahan pegawai khususnya Panitera Pengganti.
2. Meningkatkan alokasi dana anggaran (DIPA) untuk tahun anggaran selanjutnya khususnya anggaran untuk pemeliharaan gedung mengingat gedung Pengadilan Agama Slawi cukup luas dan berdasarkan hasil uji teknis dinas Perkimtaru perlu dilakukan renovasi.

3. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dibidang teknis yustisial, bidang administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan secara profesional di tingkat pertama.
4. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrument ***punish and reward*** merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Slawi tahun 2018 mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Slawi, 21 Januari 2019  
Ketua Pengadilan Agama Slawi



Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.  
NIP. 19651208.199303.1.008